

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Kode	SA9/PPG/SPMI/001
		Tanggal	12 Mei 2022
<b>STANDAR TEACHING INDUSTRY</b>		Revisi	01
		Halaman	01 sd 08

## STANDAR TEACHING INDUSTRY

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Ratnanto Aditiano, S.E., M.M 2. Tiris Sudrartono, S.E., M.M	Tim Penyusun SPMI	 	4 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		6 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur	 	13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM	 	14 April 2022

## **STANDAR TEACHING INDUSTRY**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA**

#### **A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha**

##### **Visi:**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2025”.

##### **Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

#### **B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

##### **Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

##### **Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## 2. RASIONAL STANDAR

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di Politeknik Piksi Ganesha dapat dilihat dari Teaching Industry yang terjadi. Standar Teaching Industry disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi proses pembelajaran. Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Secara operasional, standar ini akan menjadi landasan perumusan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Tujuan lain dari penetapan standar Teaching Industry adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh Teaching Industry di dalam suasana akademik yang sehat, kondusif, inspiratif, dan kreatif yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar mutu Teaching Industry disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi, serta memperhatikan pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan *stakeholders* yang meliputi dunia kerja, masyarakat, pemerintah dan civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha sendiri.

Penetapan standar Teaching Industry diperlukan agar proses pembelajaran/perkuliahan mampu menghasilkan lulusan yang unggul sesuai visi, misi, dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha dengan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional, dan kompetitif. Standar Teaching Industry yang ditetapkan akan mengarahkan Teaching Industry yang dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik dari segi proses maupun dari segi *outputnya*.

## 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Teaching Industry

- a. Wakil Direktur I Bidang Akademik
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

## 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Kejuruan. (Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kurikulum Teaching Industry)
- c. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 44 tahun 2015 pada bab 1 pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam Teaching Industry melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
- h. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- i. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- j. Standar Teaching Industry merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi Politeknik PIksi Ganesha.
- k. Standar Teaching Industry memuat: (1) standar karakteristik proses pembelajaran;

(2) standar perencanaan proses pembelajaran; (3) standar pelaksanaan proses pembelajaran; (4) standar beban belajar mahasiswa; (5) standar pengendalian proses pembelajaran; (6) standar layanan akademis, (7) standar pembimbingan; dan (8) standar suasana akademis.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
<b>a. Standar Karakteristik Pembelajaran</b>			
1	Politeknik PIksi Ganesha/Unit terkait melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap karakteristik <i>Teaching Industry</i> pada semua program studi dalam kegiatan Audit Mutu Internal Akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit.	-	monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran.
<b>b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran</b>			
2.	Pengelola Program Studi melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kesesuaian <i>Teaching Industry</i> yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilakukan setiap akhir semester.	<i>Teaching Industry</i> di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
<b>c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>			
3.	Dosen melaksanakan <i>Teaching Industry</i> dikembangkan agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan	-	Melaksanakan <i>Teaching Industry</i> dikembangkan agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	pengetahuannya untuk memecahkan masalah di setiap sesi pertemuan perkuliahan.		pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
<b>d. Standar Beban Belajar Mahasiswa</b>			
4.	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban studi mahasiswa, melakukan tindak lanjut, dan melaporkan secara periodik setiap akhir semester.	-	Melakukan pemantauan terhadap capaian beban studi mahasiswa, melakukan tindaklanjut, dan melaporkan secara periodik.
<b>e. Standar Pengendalian Teaching Industry</b>			
5.	Pengelola Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian Teaching Industry dan melakukan tinjauan secara periodik setiap akhir semester.	-	Menyiapakan mekanisme pengendalian Teaching Industry dan melakukan tinjauan secara periodik
<b>f. Standar Layanan Akademis</b>			
6.	Pengelola Program Studi menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik setiap	-	Menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	akhir tahun.		secara periodik
<b>g. Standar Pembimbingan</b>			
7.	Pengelola Program Studi menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik	-	menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik
<b>h. Standar Suasana Akademis</b>			
8.	Pengelola Program Studi menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	-	Menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik.

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan penyiapan dan perumusan standar proses pembelajaran
- b. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menetapkan standar proses pembelajaran.
- c. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi standar TEACHING INDUSTRY secara berkala.
- d. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menyediakan sarana, prasarana, fasilitas penunjang, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- e. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

(LPM) dan unit kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

- f. Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Bidang IT menyediakan sistem informasi monitoring proses pembelajaran
- g. Lembaga Penjaminan Mutu dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu melakukan monev TEACHING INDUSTRY melalui *e-monev* pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik sekali dalam satu semester (akhir semester).
- h. Ketua Program Studi memastikan dokumen standar Teaching Industry tersedia dan melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
- i. Ketua Program Studi memastikan standar Teaching Industry diterapkan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik sinkron maupun asinkron secara berkala dua kali dalam satu semester.
- j. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran dan membuat laporan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik minimal satu kali setiap semester.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar sarana dan prasarana
- d. Standar pengelolaan pembelajaran
- e. SOP terkait pelaksanaan standar
- f. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikti No. 3 tahun 2020